



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH PADA PEMAKAIAN ALAT BERAT  
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemakaian Alat Berat;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Pemakaian Alat Berat, diperlukan tata cara pemungutan dan penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Pemakaian Alat Berat yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemakaian Alat Berat Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PEMAKAIAN ALAT BERAT KABUPATEN BATU BARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara;

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUTR, yang melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada pemakaian alat berat;
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi daerah kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-Prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang;

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti Pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

## BAB II

### JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Pemakaian Alat Berat.

## BAB III

### KEWENANGAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pemungutan dan Penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PUTR.

## BAB IV

### TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan untuk 1 (Satu) pemakaian alat berat untuk 1 (satu) SKRD.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) SKRD diperoleh dari proses penginputan retribusi daerah oleh bendahara penerimaan pada website e-Retribusi Bapenda Kabupaten Batu Bara.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada wajib retribusi.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 5

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus dan lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer kepada Dinas PUTR.
- (5) Wajib retribusi mendapatkan SSRD dari website e-Retribusi Bapenda Kabupaten Batu Bara sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Penagihan

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal wajib Retribusi terhutang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.

- (3) Surat teguran /peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

#### BAB V

#### BENTUK SKRD DAN SSRD

#### Pasal 7

Bentuk SKRD dan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 26 Juli 2023  
BUPATI BATU BARA,

TTD


ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 26 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
DEDE IRFAN, SH  
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 68 TAHUN 2023

TENTANG :




TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PEMAKAIAN ALAT BERAT KABUPATEN BATU BARA

BENTUK SKRD DAN SSRD

CONTOH SKRD

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA</b> BADAN PENDAPATAN DAERAH JL.LINTAS SUMATERA KM.110 DESA PEMATANG PANJANG - SUMATERA UTARA	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b> MASA RETRIBUSI JUNI 2023	
Nama OPD	: DINAS PUTR		
No. NPWRD	:		
Nama Wajib Retribusi	:		
Batas Penyetoran Terakhir	: 30 Hari setelah SKRD diterima		
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah
1.	41202		
	Jumlah Ketetapan Retribusi Penaanan Biaya Administrasi Penaanan Kenaikan Retribusi / Denda		Rp. Rp. Rp.
	Jumlah Ketetapan Retribusi Terhutang		Rp.
<b>Dengan Huruf : Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah</b>			
Perhatian : 1. Harap disetorkan pada Bank Sumut dengan kode pembayaran (STS) : <b>1286 41202 4120204 09151</b> 2. Kode Pembayaran BRIVA (BRI) : <b>12211 2023 41201 9151</b> 3. Apabila SKRD ini tidak dibayar setelah jatuh tempo/30 hari sejak diterima, akan diterbitkan STRD dengan dikenakan sanksi Administratif Administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.			
		AIR PUTIH, 21-06-2023 An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA SEKRETARIS	
Model DPD II - 29			
TANDA TERIMA SKRD, TANGGAL : 21-06-2023			
TANGGAL PENETAPAN	: 16-06-2023		
NAMA OPD	: Dinas PUTR		
NPWRD	:		
Nama Wajib Retribusi	:		
Telah Menerima	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), No : 412008949/SKRD/BAPENDA/2023, Tanggal Surat Ketetapan 21-06-2023, Dari petugas penetapan.		
Petugas Penetapan,		Air Putih, Yang menerima	
			

CONTOH SSRD


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>JL.LINTAS SUMATERA KM.110</b> <b>DESA PEMATANG PANJANG - SUMATERA UTARA</b>	<b>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH</b> <b>( SSRD )</b>  <b>MASA RETRIBUSI</b> <b>JUNI 2023</b>	
Nama OPD : DINAS PUTR			
No. NPWRD :			
Nama Wajib Retribusi :			
<b>No STS : 1286 41202 4120204 09151</b>			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah
1.	41202		Rp.
Jumlah Setoran Retribusi			Rp.
<b>Dengan Huruf : Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah</b>			
21-06-2023 Diterima oleh, Penyetor			
			

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
DEDI IRFAN, SH  
NIP.19840919 201101 1 009